



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
NOMOR 24 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR
15 TAHUN 2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/ pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024;

- d. bahwa Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c diatas, ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 – 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO NOMOR 15 TAHUN 2024 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Tahun 2024, yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
 - a. Tim Manajemen Perubahan;
 - b. Tim Penataan Peraturan Perundangan/ Deregulasi Kebijakan;
 - c. Tim Penataan Organisasi/ Kelembagaan;
 - d. Tim Penataan Tata Laksana;
 - e. Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
 - f. Tim Penguatan Akuntabilitas;
 - g. Tim Pengawasan;
 - h. Tim Pelayanan Publik;
3. Tim Agen Perubahan

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia.
- KELIMA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran KPU Kota Palopo Bagian Anggaran 076 Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan Komisi Pemilihan umum Kota Palopo ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan yang baru.

Ditetapkan di Palopo
Pada tanggal 11 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

- 1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar;*
- 2. Peringgal.*

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PALOPO
 NOMOR 24 TAHUN 2024
 TANGGAL 11 JANUARI 2024
 TENTANG KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KOTA PALOPO TENTANG PERUBAHAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
 PALOPO NOMOR 15 TAHUN 2024 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PALOPO TAHUN 2024

**TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	PENGARAH			
1.	Irwandi Djumadin	Ketua KPU	Pengarah	1. Memberikan arahan dalam menyusun kegiatan Reformasi Birokrasi (RB); 2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan 3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
2.	Iswandi Ismail, S.AN	Anggota KPU	Pengarah	
3.	Abbas, S.H.,S.H.I.,M.H	Anggota KPU	Pengarah	
4.	Muhatzhir Muh. Hamid	Anggota KPU	Pengarah	
5.	Hary Zulficar, SH, MH	Anggota KPU	Pengarah	

PELAKSANA				
1.	ANDI IRWAN, SE	Sekretaris KPU Kota Palopo	Ketua	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat; 2. Merancang rencana aksi dari program-program Reformasi Birokrasi sekretariat; 3. Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan unit/satker terkait; 4. Melaksanakan fokus perubahan sesuai rencana aksi yang ditetapkan bersama; 5. Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang telah maju;
				<ol style="list-style-type: none"> 6. Melaporkan kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap bulan; 7. Melakukan monitoring dan evaluasi; 8. Menjadi agen Perubahan.
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Andi Irwan, SE 2. Nurbaeti, S.E 3. Agus satry, S.E 4. Ecce, S.E 5. Arif Riadi, SH 6. Marselina, A.Md. Kom 	Sekretaris dan Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kota Palopo ; - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi.
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutia Adam, S. AN 2. Muh.Rivai Noya, S.S 3. Abustam, S. IP 4. Jihan Al Djawas, S.E 	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Anggota Anggota Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kota Palopo; - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungagn

				KPU Kota Palopo.
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
	1. Andi Irwan, S.E 2. Nurbaeti, S.E 3. Agus Satry, S.E 4. Ecce, S.E 5. Arif Riadi, SH 6. Marselina, A.Md. Kom	Sekretaris dan Pelaksana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata Laksana, Kepegawaian, dan Diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran Reformasi Birokrasi
IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
	1. Astiawati, SE, M. Si 2. Ipan, SE 3. Azhar Rusli 4. Wawan Irawan	Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Teknis Pemilu dan Parmas	Ketua Anggota Anggota Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP; - Mengkoordinasikan pembangunan dan pengembangan e-government.
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
	1. Andi Irwan 2. Mutia Adam, S. AN 3. Rivai Noya, S.S 4. Jihan Al Djawas, SE 5. Arifuddin	Sekretaris dan Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	Ketua Anggota Anggota Anggota	- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi; - Melakukan Asesmen individu berdasarkan kompetensi; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja

				<p>individu;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik.
VI	TIM PENGAWASAN			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutia Adam, S. AN 2. Muh. Rivai Noya, S.S 3. Abustam, S. IP 4. Jihan Al Djawas, S.E 5. Arifuddin 	<p>Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) sebagai Quality Assurance dan Consilting.
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Duwi Putri Pramesty, S.Kom 2. Muh. Abdi Baso, S. IP 3. Vivi Syafiah, S. AN 4. Syarifuddin, A.Md.Kom 	<p>Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur; - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) KPU Kota Palopo;
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mutia Adam, S. AN 2. Ilpan, SE 3. Azhar Rusli 4. Wawan Irawan 	<p>Kasubag dan Pelaksana Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan masyarakat</p>	<p>Ketua Anggota Anggota Anggota</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik; - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
IX	TIM AGEN PERUBAHAN			

1	Mansur, S.E	Sekretaris	Ketua	Ketua
2.	Mutia Adam, S. AN	Kasubbag Hukum dan SDM	Wakil Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif.
3.	Nurbaeti, S.E	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Duwi Putri Pramesty, S.Kom	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Anggota	
5.	Astiawati, SE, M. Si	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO,

ttd

IRWANDI DJUMADIN

Tembusan disampaikan kepada YTH :

1. Ketua KPU Provinsi Sulawesi selatan;
2. Peringgal.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALOPO
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Mutia Adam
Mutia Adam